

Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Go-Food*

Mujahid

Staff Urusan Keuangan Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kab. Banjar
Kalimantan Selatan. E-mail: muzahidmuhammad70@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Wakalah; Ujrah; Go-Food

Cara Sitasi:

Mujahid. "Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Go-Food*." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 (2019): 88-98.

ABSTRACT

*PT. Go-Jek Indonesia provides food delivery services in one of its services called Go-Food. Through this feature, one can order food from the restaurant he wants without having to go to the restaurant while regarding the payment mechanism, the menu of food that has been ordered will be paid by the driver first and when the food arrives then customers pay in cash or through Go -Pay. Therefore, this study intends to find out the representative contract that occurs in the process of using this service. The research methodology used is a qualitative method with a descriptive approach through inductive mindset analysis. Primary data sources were obtained through interviews, while secondary data were obtained from library literature, print media, and electronics. In this study, one party was found to be the representative of another party to carry out a business or work. Because a driver is a provider of services oriented to business or work, then in the context of him as a representative of the customer, of course the driver will ask for a number of wages (*ujrah*) for the work submitted to him.*

PT. Go-Jek Indonesia menyediakan jasa pesan-antar makanan dalam salah satu layanannya yang dinamakan dengan *Go-Food*. Melalui fitur ini, seseorang bisa memesan makanan dari restoran yang dia inginkan tanpa harus pergi ke restoran tersebut sedangkan mengenai mekanisme pembayaran, menu makanan yang telah dipesan tadi akan dibayarkan oleh *driver* terlebih dahulu dan ketika makanan telah sampai barulah pelanggan membayar dengan uang tunai atau melalui *Go-Pay*. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui akad perwakilan yang terjadi dalam proses penggunaan layanan ini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisa pola pikir induktif. Sumber data primer di dapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur perpustakaan, media cetak, dan elektronik. Dalam penelitian ini ditemukan satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan. Oleh karena seorang *driver* adalah penyedia jasa yang berorientasi kepada usaha atau pekerjaan, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pelanggan, tentunya *driver* akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

1. Pendahuluan

Dewasa ini tidak ada yang bisa menyangkal bahwa gelombang revolusi dalam teknologi digital dunia tengah berlangsung dan terus berkembang. Kemajuan yang dianggap sebagai sebuah disruptif inovatif ini telah mengubah wajah dunia melalui berbagai cara dalam proses

interaksi sosial dan hubungan personal antar individu. Jika boleh membandingkan, kemajuan digital ini berjalan lebih cepat daripada kemajuan sektor lain. Hal ini dapat dilihat dari semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini, salah satunya ponsel yang semakin hari selalu membawa beragam fitur yang semakin canggih¹. Bahkan secara ekstrim, bisa dikatakan bahwa sekarang ini mungkin jauh lebih banyak orang yang memiliki ponsel daripada orang yang memiliki akses terhadap listrik ataupun air bersih.

Penetrasi gelombang teknologi digital ini perlahan tapi pasti telah merangsek masuk hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat tanpa terkecuali dunia bisnis. Kegiatan bisnis yang berbasis teknologi informatika perlahan mulai berkembang dan menjadi populer di tengah kehidupan masyarakat. Lihat saja salah satu perusahaan berbasis teknologi yang menjadi *trending* akhir-akhir ini, yaitu Gojek.

PT. Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang telah berhasil merevolusi industri transportasi ojek di wilayah Jabodetabek. Pada situs resminya disebutkan, Gojek memberikan layanan jasa kurir, jasa transportasi, jasa pesan-antar makanan dan jasa belanja dengan nominal di bawah Rp. 1.000.000. Gojek dan berbagai fiturnya ini termuat dalam satu aplikasi, yaitu Gojek app yang bisa diunduh melalui Play Store maupun app store².

Salah satu fitur Gojek yang perlahan menjadi primadona masyarakat selain jasa transportasi adalah jasa pesan-antar makanan (*Go-Food*). Melalui fitur ini, seseorang bisa memesan makanan dari restoran yang dia inginkan tanpa harus pergi ke restoran tersebut sedangkan mengenai mekanisme pembayaran, menu makanan yang telah dipesan tadi akan dibayarkan oleh *driver* terlebih dahulu dan ketika makanan telah sampai barulah pelanggan membayar dengan uang tunai atau melalui *Go-Pay*.

Mekanisme seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah wakalah yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu pekerjaan namun dia tidak bisa melakukannya secara langsung, yakni dengan cara mewakili atau memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa. Oleh karena itu, wakalah merupakan suatu persoalan penting terlebih lagi pada saat ini dunia telah mengalami perkembangan yang sangat maju.

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan ini berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.³ Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat yang bisa mewakilkan definisi ini adalah “aku serahkan urusanku kepada Allah”.⁴ Salah satu dasar diperbolehkannya wakalah adalah firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

¹ Muhammad Alvin Abyan, *Konsep Penggunaan Financial Technology dalam membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam melakukan Transaksi Finansial*, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dalam <https://www.researchgate.net/publication/324386435> (diakses tgl 12/02/2019)

² Gojek Indonesia, *Tentang Go-jek*, dalam <https://www.go-jek.com/about/> (diakses tgl 12/012019).

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajawaliPress, 2016) hlm. 233

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul kitab al-Arabi, 1987) Juz 3, hlm. 231.

Artinya: “dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan balmu kepada seorangpun”.

Makna yang terdapat pada potongan ayat “*maka suruhlah salah satu diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu*” jika diterjemahkan secara jelas adalah perintah untuk mendelegasikan seseorang diantara sekelompok orang guna membeli makanan untuk mereka semua. Inilah yang disebut dengan perwakilan.

Perwakilan yang dimaksudkan pada layanan *go-food* ini adalah ketika seorang pelanggan yang memberikan kuasa penuh kepada *driver* untuk mewakili dirinya dalam hal membelikan produk makanan yang dia inginkan dan dalam hal ini, satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan yang dikenal dengan akad wakalah sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *driver* adalah penyedia jasa yang berorientasi kepada usaha atau pekerjaan, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pelanggan, tentunya *driver* akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya yang tentunya akan menimbulkan berbagai pertanyaan dikalangan penggiat ekonomi syariah mengenai letak kesesuaian antara transaksi dan akad, sehingga dalam penelitian ini penulis memunculkan sebuah permasalahan inti yaitu Bagaimana penerapan akad wakalah bil ujah pada layanan go-food?

Namun, sebelum membahas lebih dalam disini penulis sajikan beberapa studi literatur yang mungkin mempunyai kemiripan dengan apa yang penulis bahas, yaitu *pertama*, sebuah skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmursby⁵ dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat ketentuan diluar kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak berupa pemotongan sejumlah uang ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak tersedia atau kehabisan stok, tentu ini merugikan salah satu pihak serta sebuah penelitian dari dosen IAIN Metro yang berjudul Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan⁶ Muslim yang mana penelitian ini membahas tentang mekanisme transaksi go-jek keseluruhan yang meliputi pihak go-jek, restoran, *driver* dan konsumen. Kedua penelitian ini tentu berbeda dengan apa yang penulis angkat dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini penulis hanya berfokus kepada pembahasan tentang penerapan akad wakalah bil ujah pada layanan go-food yang tentunya sangat berbeda dari kedua penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah studi lapangan mengenai “aplikasi akad *wakalah bil ujah* dalam mekanisme transaksi *go-food*” dengan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan akad *wakalah bil ujah* pada layanan *go-food*.

⁵ Zurifah Diana Sari, *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @storemurmursby*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/27664/1/zurifah%2520Diana2520Sari>

⁶ Akhmad Syahid, Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim, *jurnal finansia*, Vol.1 No.1, (2018), <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/download>

2. Wakalah

2.1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau wikalah secara bahasa berarti perlindungan (*al-Hafidz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*ad-dhaman*), dan pendelegasian (*at-tafwidh*) yang bisa juga di definisikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan.⁷ Pengertian ini dinisbatkan kepada firman Allah Q.S. Asy Syuura/42:6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya: “dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka”.

Sedangkan arti wakalah secara terminologi seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa kalangan ulama, yaitu:

- a. Menurut ulama Syafi’iyah, wakalah adalah:

عبارة أن يفوض شخص شيئاً إلى غيره ليفعله حال حياته

Artinya: “suatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika dia hidup”.⁸

- b. Menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah:

أن ينيب (يقيم) شخص غيره في حق له يتصرف فيه

Artinya: “Seseorang yang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban) bagi orang yang digantikannya”.⁹

- c. Menurut ulama Hanafiyah, wakalah adalah:

أن يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف

Artinya: “Seseorang yang menempati dari posisi orang lain untuk (tasarruf) mengelola”.¹⁰

- d. Menurut ulama Hanabilah, wakalah adalah:

“seseorang yang memberikan tasarruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian pelaksanaan pekerjaan”.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi ulama diatas, maka dapat ditarik sebuah pengertian tentang wakalah yaitu sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya.

⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Pustaka Setia, 2010) hlm. 125.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala mazahib al ar ba'ab* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003) Juz 3 hlm. 148.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 289.

Adapun *ujrah* pada pelaksanaan wakalah merupakan suatu imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.¹² Adanya imbalan dalam pelaksanaan wakalah tidaklah menyalahi kaidah yang telah ada sebelumnya, yaitu:

الأصل في المعاملات لأبجاجة إلا أن يدلّ دليلٌ تحريمها

Artinya: “Pada asalnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mugni* juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah, semua itu dilakukan tanpa diberikan imbalan dan juga beliau pernah mengutus para pegawainya untuk memungut shadaqah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.¹⁴ Hal ini bisa diartikan bahwa akad *muwakkil* (perwakilan) boleh dilakukan baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan

Berdasarkan riwayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya imbalan dalam setiap perwakilan tidaklah diharuskan adanya, akan tetapi jika telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk diadakannya imbalan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dan itu wajib dipenuhi oleh sang pemberi amanah.

4.2. Dasar Hukum Wakalah

a. Al-Qur’an

Dasar dari dibolehkannya praktek wakalah selain terdapat dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19 secara implisit juga terdapat dalam Q.S Yusuf/12: 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Yusuf as. yang mengajukan dirinya untuk menjadi wakil dari raja dan mengemban amanah untuk memegang keuangan negara Mesir pada masa itu dikarenakan keahlian yang dia miliki.¹⁵ Sehingga dapat diketahui bersama bahwa praktek ini telah sejak zaman Nabi Yusuf as.

b. Hadist

Terdapat beberapa hadist yang bercerita tentang perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud r.a yang berbunyi:

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 209

¹⁵ Syafi'e Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 121.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج الى خيبر فأتيت النبي ص م فقال إذ أتيت
وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda “*Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq*” (HR. Abu Daud).¹⁶

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat perihal diperbolehkannya praktek wakalah, bahkan ada beberapa diantara mereka yang mensunnahkannya dengan alasan perbuatan itu merupakan sebuah perkara tolong-menolong dalam rangka perbuatan kebajikan, seperti yang dianjirkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Q.S Al-Maidah/05: 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”.

4.3. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun dan syarat adalah suatu perkara yang mutlak adanya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan di dalam Islam. Secara sederhananya, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pekerjaan itu. Adapun rukun dan syarat wakalah, yaitu:

- Orang yang mewakilkan, syarat yang wajib dipenuhi bagi orang yang mewakilkan ialah dia merupakan pemilik barang atau kekuasaan mengenai hal yang dia wakilkkan, bisa membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*) dan perwakilan yang dilakukan dalam perkara yang mengarah kepada kebaikan.
- Wakil (orang yang mewakili), ketentuan utama bagi seorang wakil adalah dia bisa membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*).
- Sesuatu yang diwakilkkan
- Shighat* atau lafaz mewakilkan.¹⁷

4.4. Berakhirnya Wakalah

Akad wakalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Salah seorang dari yang berakad hilang akal (gila) ataupun meninggal dunia.
- Pekerjaan yang diwakilkkan dihentikan atau telah selesai.
- Orang yang mewakilkan memutuskan sendiri mengenai perwakilan itu.
- Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan atas perkara yang diwakilkannya.¹⁸

¹⁶ Imam Mustofa, *Op. Cit*, hlm. 209.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 235

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 237.

3. Go-Food

Go-Food adalah sebuah layanan pesan antar makanan yang menjadi satu kesatuan didalam Go-Jek app. Hanya dengan mengandalkan gawai¹⁹ dan membuka layanan *go-food* dalam aplikasi Gojek, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang telah bekerja sama dengan pihak Gojek dan makanan yang dipesan akan langsung dibelikan dan diantar oleh *driver* Gojek yang berada di lokasi terdekat dengan konsumen.

Layanan *go-food* yang dikembangkan oleh Gojek ini jelas menguntungkan bagi semua pihak. Bagi konsumen sendiri manfaat yang otomatis dirasakan adalah mudahnya memesan makanan. Bagi pihak Gojek juga jelas akan menjadi salah satu penambah pemasukan dengan banyaknya pesanan yang masuk lewat layanan *go-food* sedangkan, bagi pengusaha maupun UMKM ada potensi tersendiri bagi kenaikan omset dari layanan *food delivery* ini.²⁰

Cara kerja layanan *go-food* secara sederhana dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 1.1 Alur proses pemesanan *go-food*²¹

Alur ini dapat dijelaskan melalui proses dibawah ini, yaitu:

- Pembeli memilih makanan yang ingin dibeli melalui aplikasi Go-Jek
- Setelah menu makanan dipilih dan dikirim ke Gojek, maka Gojek akan memproses pesanan tersebut untuk kemudian diteruskan kepada *driver* yang berada di lokasi terdekat dengan pembeli.
- Driver gojek melakukan pembelian untuk makanan yang dipesan oleh pembeli dan akan mengantarkan makanan tersebut ke lokasi dimana pembeli memesan makanan.
- Saat pembeli telah menerima makanannya, maka ia akan membayarkan sejumlah uang untuk harga makanan dan biaya antar dari makanan tersebut yang telah dia ketahui sebelumnya.

¹⁹ Padanan kata baru yang memiliki arti sama dengan *smartphone*

²⁰ Majalah Franchise Indonesia, *Memfaatkan Go-Food sebagai Layanan Food Delivery*, dalam <https://m.majalahfranchise.com/article/306/memanfaatkan-gofood-sebagai-layanan-food-delivery> (diakses tgl 07 januari 2019)

²¹ Flazh Flazh, *sudah tahu cara kerja gojek atau sistem kerja gojek? Inilah caranya*, dalam <https://gojakgojek.com/2016/03/sudah-tahu-cara-kerja-gojek-atau-sistem-kerja-gojek.html?m=1> (diakses tgl 07 januari 2019)

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk menemukan spesifikasi dan realita mengenai proses pemesanan *go-food* dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan ini. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada salah satu *driver* go-jek di Kota Banjarmasin dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung kepada salah seorang *driver* go-jek di Kota Banjarmasin dan pencarian beberapa literatur terkait yang nantinya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif untuk menggambarkan suatu hal dengan mengumpulkan data terkait yang disertai dengan penarikan kesimpulan.

5. Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food

Layanan yang ditawarkan pihak go-jek kepada masyarakat luas sudah sangat beragam, mulai dari transportasi roda dua, roda empat, jasa kirim barang, kecantikan, pemesanan dan pembelian makanan dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pihak go-jek telah berusaha menjangkau semua kalangan dan lapisan masyarakat dan ini membawa dampak kepada pengguna layanan mereka yang mencapai 50 juta jika dilihat dari jumlah unduhan aplikasi mereka di *playstore*.

Setiap layanan yang disediakan tentunya memiliki syarat dan ketentuan serta pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebijakan perusahaan. *Go-food* sebagai salah satu layanan yang disediakan oleh go-jek merupakan sebuah layanan yang berbasis kepada pemesanan dan pembelian makanan melalui *driver* go-jek dan langsung diantarkan ke lokasi pembeli.

Mekanisme *go-food* ini tentunya belum ada pada zaman Rasulullah saw. maupun juga di dalam pembahasan kitab-kitab fiqh klasik sehingga memerlukan proses pengkajian yang lebih terfokus dan mendalam. Langkah pertama yang mungkin diperlukan sebelum membahas akad wakalah dalam layanan ini adalah memahami terlebih dahulu tatacara dan akad-akad yang terjadi dalam layanan ini, yaitu:

- a. Akad Ijarah, hal ini terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini yaitu: Penjual, *Driver* dan Pembeli. Ketiga pihak ini sama-sama menggunakan *flatfom* aplikasi Go-jek sebagai tempat bermitra dalam hal segala pelayanan yang disediakan.
- b. Akad Wakalah, terjadi ketika *driver* mewakili pembeli untuk bertemu dengan penjual dalam hal melakukan transaksi pembelian makanan pesanan pembeli.
- c. Akad jual-beli, terjadi ketika *driver* melakukan transaksi pembelian makanan pesanan pembeli di toko atau restoran penjual.

Berfokus kepada akad wakalah yang mensyaratkan adanya pihak yang mewakili dan diwakili dan jika beracuan kepada definisi wakalah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah yang mengartikan wakalah adalah *suatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika dia hidup*, maka dalam hal ini ketika pihak go-jek menerima pesanan dari pembeli untuk membelikan makanan/minuman lalu mereka meneruskannya kepada *driver* terdekat dengan lokasi pembeli dan ketika *driver* melakukan pembelian makanan/minuman itu dia bertindak sebagai wakil dari pembeli yang mengakibatkan seluruh biaya dan resiko yang terjadi selama proses pembelian ini menjadi tanggung jawab dari pembeli selama *driver* tidak lalai dan melampaui batas.

Akad wakalah pada layanan ini terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan makanan kepada pihak gojek melalui *drivernya* dan kemudian *driver* tadi pergi langsung ke tempat yang menjual makanan tersebut dan beberapa saat kemudian mengantarkan pesanan ke tempat

pemesanan. Setelah pesanan tadi sampai, maka pelanggan akan melakukan dua jenis pembayaran, yaitu:

- a. Harga makanan/minuman yang dipesan tadi sesuai dengan nota yang tertera dari pihak restoran.
- b. Ongkos kirim pesanan.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan dari Muhammad Sadriyannor, (21 th) seorang driver gojek yang juga sering menerima pesanan *go-food* untuk membelikan makanan/minuman di berbagai restoran yang ada di daerah Banjarmasin. Dia mengatakan juga bahwa:

“Ketika menerima orderan go-food dia akan langsung menuju kepada lokasi tempat makanan orderan itu dijual dan akan membelikannya tanpa harus mengambil uang harga makanan terlebih dahulu kepada si pembeli dan akan meminta uang seharga yang distruk makanan ditambah dengan ongkos antarnya.”

Jika ditinjau dari akad yang terjadi antara pelanggan dan *driver*, maka akan terjadi dua jenis akad yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Akad wakalah pada proses pembelian makanan/minuman yang dipesan.
- b. Akad *Qardh* (Utang) dikarenakan proses pembelian makanan tadi pada awalnya menggunakan uang *driver* demi kemudahan dan kelancaran proses transaksi.

Pada poin yang kedua ini, ada beberapa pendapat ulama yang mengkategorikan ini transaksi *go-food* ini merupakan sebuah pekerjaan yang menggabungkan antara akad utang dan jual-beli dan itu merupakan sebuah pekerjaan terlarang berdasar kepada salah satu hadist dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a, beliau mengatakan:

لا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: *“Tidak halal menggabungkan antara salaf (utang) dengan jual-beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.”* (H.R Ahmad)

Berkaitan dengan hadist ini Imam Turmudzi dalam kitabnya sunan Turmudzi memuat keterangan perihal hadist diatas, beliau mengutip keterangan dari Imam Ahmad yaitu pada suatu kejadian Imam Ahmad pernah ditanya oleh Ishaq bin Manshur tentang makna larangan menggabungkan utang dengan jual beli, lalu Imam Ahmad menjawab bentuknya adalah ketika si A memberikan utang kepada si B kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahannya.

Transaksi *go-food* terjadi karena konsumen dan *driver* tidak mau repota, khususnya *driver* yang mendatangi pembeli dua kali, yaitu untuk mengambil uang belanja dan mengantarkan lagi belanjaan yang tadi dibelikannya. Melalui mekanisme transaksi ini, maka kedua pihak akan mendapatkan kemudahan walaupun jika dikaji lebih mendalam akan terjadi dua akad yang berlangsung dalam proses ini yaitu pertama, ketika pembeli ingin mendapatkan layanan pembelian makanan dan *driver* ingin mendapatkan upah atas layanan jasa yang dia berikan dan kedua, uang talangan (hutang) yang diberikan oleh *driver* diakibatkan karena akad yang pertama.

Melalui transaksi ini bisa dipahami bahwa adanya akad *qardh* ini sebagai konsekuensi dari proses pemesanan ditahap pertama, jika setelah menerima orderan tadi si *driver* mendatangi pembeli dulu guna mendapatkan uang untuk membelikan pesanan tadi dan nantinya akan kembali lagi untuk mengantarkan pesanan, maka proses ini akan memakan banyak waktu dan membuat prosesnya menjadi ribet.

Jika diperhatikan kembali, utang yang terjadi dalam proses pemesanan *go-food* sama sekali bukan tujuan dari transaksi ini atau bisa dikatakan suatu akibat yang terjadi dikarenakan proses transaksi pertama. Sebenarnya si pembeli juga tidak ingin berhutang, karena dia mampu membayarnya, sementara itu sang driver juga tidak membuka penyediaan utang untuk pembelian makanan sehingga utang yang terjadi disini hanyalah efek samping yang terjadi tanpa diharapkan oleh kedua belah pihak. Andai tidak ada utang, proses perwakilan mereka tidak akan terjadi.

6. Kesimpulan

Wakalah bil Ujrah adalah sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya disertai dengan pemberian imbalan. Akad wakalah pada *go-food* terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan makanan kepada pihak gojek melalui *drivernya* dan kemudian *driver* tadi pergi langsung ke tempat yang menjual makanan tersebut dan beberapa saat kemudian mengantarkan pesanan ke tempat pemesanan. Setelah pesanan tadi sampai, maka pelanggan akan melakukan dua jenis pembayaran, yaitu:

- a. Harga makanan/minuman yang dipesan tadi sesuai dengan nota yang tertera dari pihak restoran.
- b. Ongkos kirim pesanan (Upah atas jasa *driver* yang membelikan dan mengantarkan makanan).

7. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saya kiranya dapat merekomendasikan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, yaitu

- a. Hendaknya kepada pihak Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional agar bisa memberikan sebuah fatwa yang jelas mengenai mekanisme dan aturan yang berkaitan dengan layanan ini agar para pihak yang terlibat bisa menjalankannya sesuai dengan tuntunan syariat.
- b. Perlunya diadakan penelitian lanjutan dalam rangka semakin memperjelas dasar hukum dari layanan ini.

Daftar Pustaka

- Abyan, Muhammad Alvin. *Konsep Penggunaan Financial Technology dalam membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam melakukan Transaksi Finansial*. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. dalam <https://www.researchgate.net/publication/324386435> (diakses tgl 12/02/2019)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al Fiqh 'ala mazabiib al ar ba'ah*. Juz 3. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah.
- Antonio, Syafi'e. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Flazh Flazh, *sudah tahu cara kerja gojek atau sistem kerja gojek? Inilah caranya*, dalam <https://gojakgogjek.com/2016/03/sudah-tahu-cara-kerja-gojek-atau-sistem-kerja-gojek.html?m=1> (diakses tgl 07 januari 2019).
- Gojek Indonesia, *Tentang Go-jek*, dalam <https://www.go-jek.com/about/> (diakses tgl 12/012019).
- Majalah Franchise Indonesia, *Memfaatkan Go-Food sebagai Layanan Food Delivery*, dalam <https://m.majalahfranchise.com/article/306/memanfaatkan-gofood-sebagai-layanan-food-delivery> (diakses tgl 07 januari 2019).
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid.1987. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul kitab al-Arabi.
- Sadriyannor, Muhammad. Driver Go-Jek. Januari 11, 2019.
- Sari, Zurifah Diana. 2018. *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @storemurmursby*. Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Tersedia dalam <https://digilib.uinsby.ac.id/27655/1/Zurifah%2520Diana%2520Sari>. (diakses tgl 13 Februari 2019).
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajawaliPress.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Syahid, Akhmad. 2018. Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim, *jurnal finansia*, Vol.1 No.1 dalam <https://e.journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/download>. (diakses tgl 12 Februari 2019).